



**PUTUSAN**

Nomor 1370/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Satando Lr. 1 Makassar, untuk sementara waktu berada di Watampone, dalam hal ini dikuasakan kepada H.M. Aminuddin Hasanuddin, S.H. dan Guntur, S.H. Advocat/Pengacara berkedudukan dan berkantor di Jl. M.H. Thamrin Watampone, Kabupaten Bone berdasarkan surat kuasa Nomor 191/SK/XII/2015/PA Wtp. bertanggal 16 Desember 2015. disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Dusun -----, Desa -----, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, disebut **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1370/Pdt.G/2015/PA Wtp. tanggal 18 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA Wtp



1. Bahwa pada awal Februari 2015, Pemohon datang ke rumah Termohon yang diterima oleh orang tua Termohon bersama dengan Termohon adalah sendiri dengan maksud Pemohon ingin melamar, dimana saat itu Termohon dengan orang tuanya menyetujui dan Pemohon diminta agar datang secara resmi melamar yang diwakili oleh keluarga Pemohon;
2. Pertengahan Februari 2015 keluarga Pemohon datang secara resmi melamar dan sekaligus ditentukan uang belanja sebesar Rp 40.000.000,00 ditambah dengan variasi perkawinan (leko, erang-erang, beras dan lain-lain);
3. Setelah uang belanja diterima oleh orang tua Termohon dan telah ditetapkan hari nikah, oleh Termohon menghubungi Pemohon melalui HP dan menginformasikan bahwa pernikahan ini atas kemauan orang tua Termohon;
4. Oleh karena semuanya terlanjur disiapkan oleh Pemohon, maka pada akhirnya bulan Februari 2015 tepatnya pada tanggal 27 Februari 2015 pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun -----, Desa ----- Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0062/20/II/2015;
5. Dalam proses pelaksanaan perkawinan di atas sangat dibarengi perilaku Termohon yang tidak menyenangkan bagi Pemohon diantaranya : orang tua Termohon baru memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan atas pernikahan ini setelah hari pelaksanaannya, sehingga pernikahan molor beberapa jam. Dan ketika kunjungan balik Termohon ke rumah Pemohon (Marola) Termohon secara sengaja istirahat tidur. Disamping itu yang paling menyedihkan Pemohon pada saat duduk bersanding (Pesta) di rumah Pemohon, oleh Termohon meninggalkan pelaminan saat tamu sedang berdatangan;
6. Setelah pernikahan selesai yang membawa kesan buruk di atas, pemohon tetap saja menerima dengan lapang dada, sehingga pemohon tinggal di rumah Termohon beberapa hari dengan harapan akan melakukan hubungan suami istri, namun kenyataannya Termohon selalu menghindar

Hal 2 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA W/tp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengancam akan melaporkan kepada kepolisian bilamana melakukan pemaksaan hubungan suami istri. Dan sejak pertengahan bulan Maret 2015 sampai sekarang Pemohon sudah pisah tempat tinggal dengan Termohon serta tidak mungkin lagi dapat dipersatukan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Dan sebagai jalan satu-satunya hanyalah perceraian;

7. Tindakan Termohon di atas jelas sangat merugikan Pemohon baik moril maupun materil dan hanya kepada Majelis Hakim yang mulia, berkenan menilainya bagaimana beban kerugian yang dialami Pemohon. Khususnya kerugian materil sangatlah wajar dan patut menurut hukum bilamana Termohon dihukum untuk mengembalikan uang belanja kepada Pemohon sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

Berdasarkan uraian Pemohon di atas, dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Menghukum Termohon untuk mengembalikan uang belanja kepada Pemohon sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Narniati, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Januari 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal 3 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban tertulis selengkapnya sebagaimana dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa point 1 dan point 2 benar;
3. Bahwa ada kesalahpahaman pihak Pemohon maksud dari SMS tersebut, Pemohon tidak melakukan konfirmasi kepada pihak keluarga termohon terkait dengan SMS tersebut dan ditutupi sampai selesai acara pesta perkawinan, yang berarti pihak Pemohon sudah siap menerima segala konsekwensi yang akan terjadi;
4. Bahwa pernyataan Pemohon dengan kata terlanjur menunjukkan bahwa tindakan Pemohon tidak dibarengi dengan pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan pernikahan tanpa sepengetahuan pihak Termohon dan keluarga Termohon;
5. Bahwa keterlambatan proses akad nikah pada hari itu disebabkan karena oleh pihak Pemohon sendiri yang tidak melengkapi kelengkapan administrasi pernikahan, sehingga harus menunggu beberapa menit untuk proses kelengkapan administrasi oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara. Kemudian tidak benar bahwa Termohon sengaja istirahat tidur, akan tetapi melainkan pada saat sampai di rumah Pemohon, Termohon langsung dirias dan pemasangan pakaian pengantin yang kemudian kembali mengikuti prosesi pernikahan. Dan kemudian tidak benar jika Termohon meninggalkan pelaminan pada saat tamu berdatangan, melainkan pihak Termohon meninggalkan pelaminan disaat tamu sudah sepi dan telah diizinkan oleh pihak keluarga Pemohon dengan alasan Termohon adanya proses adat yang harus dilangsungkan pada saat itu di rumah Termohon dan sebagaimana yang telah berlangsung juga dihadiri oleh pihak Pemohon dan keluarga Pemohon;

Hal 4 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat hari pesta berlangsung pihak Termohon sedang datang bulan (haid), sampai kemudian malam pertama Termohon masih dalam keadaan kondisi haid, sehingga belum bisa melakukan hubungan suami istri. Kemudian selama beberapa hari Pemohon menginap di rumah Termohon, Termohon selalu tidur sekamar dan seranjang dengan suami, dimana bercerita dan bercanda ria. Setelah pasca haid berlalu dimana Pemohon kembali merayu untuk melakukan hubungan suami istri, maka dari situlah Termohon sebagai wanita dengan rasa malu-malu mengikuti keinginannya dan pada akhirnya terjadi percumbuan hingga membuka pakaian Termohon dan juga pakaian Pemohon, akan tetapi sangat disesalkan pihak Pemohon tidak bisa melanjutkan hubungan suami istri secara maksimal. Belakangan baru diketahui pihak keluarga Termohon, jika pihak Pemohon tidak mampu memberikan nafkah bathin, yang disesalkan kemudian hal tersebut ditutupi dengan berbagai alasan kepada pihak keluarga Termohon;

Sejak bulan Maret 2015 pihak Pemohon meninggalkan kediaman Termohon tanpa sepengetahuan Termohon dan keluarga Termohon. Setelah beberapa hari tidak kembali ke rumah Termohon dan tanpa ada informasi dimana keberadaannya, maka keluarga Termohon dalam hal ini kakak kandung Termohon berusaha mencari dan menghubungi Pemohon melalui SMS untuk melakukan mediasi kedua belah pihak, dengan segala bujuk rayuan yang dilakukan oleh kakak kandung Termohon, namun pihak Pemohon tetap berkeras untuk menyudahi pernikahan tersebut, sehingga kakak kandung Termohon menerima keputusan Pemohon dengan damai penuh persaudaraan tanpa tuntutan apa-apa ke pihak Termohon;

Setelah Pemohon pergi selama kurang lebih tujuh bulan tanpa ada kabar, namun dikemudian hari pihak Pemohon dan keluarga Pemohon datang menuntut uang belanja dikembalikan;

7. Dengan demikian tindakan yang telah dilakukan oleh pihak Pemohon tidak didasari dengan perhitungan yang matang, sehingga dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan pihak Pemohon tapi juga merugikan pihak Termohon .

Hal 5 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu izinkan pihak Termohon menyampaikan pendapat, bukannya mendahului atau mengajari yang mulia, akan tetapi sangat tidak etis dan tidak logis ketika pihak Pemohon meminta Termohon untuk dihukum dengan mengembalikan uang belanja sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Uang belanja diberikan oleh pihak Pemohon untuk membantu pihak Termohon dan keluarga Termohon dalam penyelenggaraan pesta perkawinan antara kedua belah pihak. Jika dikalkulasi biaya belanja penyelenggaraan pesta perkawinan tersebut tidaklah cukup dengan nilai uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

8. Bahwa haruslah kita merubah paradigma yang berkembang dikalangan masyarakat, bahwa seakan-akan pernikahan itu adalah bagian dari jual beli manusia, jangan pula selalu menganggap cinta dan kasih sayang bisa dibeli dengan materi, tapi jadikanlah pernikahan dalam cinta dan kasih sayang itu untuk membina keluarga yang sakina, mawaddah warahma bukan mengedapankan ego dalam mengambil keputusan

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan replik dan dupliknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

## A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0062/20/II/2015 bertanggal 27 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

## B. Saksi

1. Jamaluddin bin Yusuf, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon.

Hal 6 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri, menikah pada bulan Februari 2015 di Desa -----, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama beberapa hari di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon duduk bersanding di rumah Pemohon, tiba-tiba Termohon meninggalkan pelaminan saat tamu sedang berdatangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Termohon meninggalkan pelaminan, hanya tiba-tiba saja teman dan paman Termohon datang memanggil Termohon yang sedang duduk bersanding di pelaminan dengan membawakan pakaian Termohon, padahal acara tersebut dilaksanakan dengan baik, tapi kenapa Termohon tiba-tiba tidak mau menerima Pemohon sebagai suaminya.
- Bahwa saksi merasa sangat heran kalau Termohon tidak bisa menerima Pemohon sebagai suaminya, karena sebelumnya saksi sendirilah yang mengurusnya sebab orang tua Pemohon yang meminta kepada saksi untuk pergi melamar Termohon dan saksi menyampaikan kesediaannya pada hari Kamis.
- Bahwa pada waktu saksi ke sana, Saksi diterima oleh orang tua Termohon dan yang pertama dibicarakan adalah uang belanja, pihak keluarga Termohon meminta sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi menawar sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Dan terakhir dinyatakan bahwa kalau memang bersedia menerima, saksi akan memberikan sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditambah beras 200 liter, itupun saksi sendiri yang mengambil keputusan.
- Bahwa setelah uang belanja dikasi naik, saksi baru tahu kalau ada masalah, ada SMS dari Termohon yang menyatakan bahwa kenapa

Hal 7 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu cepat, tapi keluarga Pemohon sudah siap semua. Dan setelah itu Termohon ke Makassar dan menyatakan kalau Pemohon itu lemah syahwat, tetapi pihak keluarga Pemohon menyatakan kasi nikah saja, bahkan sempat dibawa ke kepala Desa, namun Termohon tetap tidak mau,

- Bahwa Termohon tetap bertahan tidak mau menerima Pemohon sebagai suaminya karena alasan Pemohon itu lemah syahwat.

Bahwa atas pertanyaan Kuasa hukum Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Termohon meninggalkan pelaminan para tamu yang datang merasa tersinggung, sehingga saksi mengatakan kasi pulang saja Termohon dan setelah itu saksi bersama Pemohon pergi ke Kepala Desa dan menceritakan hal tersebut.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Termohon meninggalkan pelaminan kakak Termohon sendiri yang datang menjemput Termohon dan Termohon juga pamit sama tante Termohon;
- Bahwa kakak Termohon datang menjemput karena Termohon memang tidak mau menerima Pemohon sebagai suami.
- Bahwa selama 7 (tujuh) bulan setelah pernikahan tidak pernah ada kabar dari Pemohon, meskipun kakak Termohon telah berusaha untuk menghubungi Pemohon melalui SMS, tapi tidak pernah dibalas, tiba-tiba mau menuntut agar uang belanja dikembalikan.

2. Iwan bin Sarappi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Desa Pammusereng, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 8 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon menikah dengan Termohon.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah sesuai penyampaian Termohon bahwa Pemohon itu menderita lemah syahwat, namun menurut Pemohon membantah kalau dirinya itu lemah syahwat, tetapi Termohon sendiri yang tidak mau melayani pemohon kalau pemohon meminta untuk melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa hal itu saksi mengetahuinya karena Termohon sebelum ke Makassar mampir dulu di rumah saksi
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut Termohon memberikan tanggapan bahwa Termohon memang waktu itu tidak mau melakukan hubungan suami istri karena Termohon lagi haid dan Termohon tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau Pemohon lemah syahwat.

3. Abd. Kadir bin Patang, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SMP Neg. 21 Makassar, bertempat tinggal di jalan Manuruki No. 6, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Februari 2015 di Desa -----, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone..
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama sekitar 1 (satu) minggu lamanya.

Hal 9 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal bersama tersebut, Pemohon menyampaikan kepada saksi bahwa tidak bisa melakukan hubungan suami istri karena Termohon selalu menolak ajakan Pemohon.
- Bahwa saksi juga tidak tahu kenapa Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut, karena sebelum menikah Pemohon dan Termohon pernah pacaran selama kurang lebih satu tahun, baru Pemohon mengajukan lamaran kepada Termohon dan pada waktu pelamaran Termohon juga menerima baik lamaran tersebut, hingga akhirnya sampai ke acara resepsi pernikahan, namun pada saat duduk di pelaminan dan tamu berdatangan tiba-tiba Termohon meninggalkan pelaminan.
- Bahwa Pemohon juga melaporkan kalau pada malam-malam berikutnya tidak pernah melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa Termohon menyampaikan kepada saksi bahwa termohon tidak pernah menolak ajakan Pemohon akan tetapi Pemohon sendiri yang tidak bisa melakukan hubungan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak percaya atas penyampaian Termohon tersebut, sehingga setelah lebaran Saksi mengajak Termohon ke Makassar dan menyiapkan satu rumah untuk ditempati menginap Pemohon dan Termohon untuk membuktikan siapa yang benar, tetapi Termohon menolak padahal saksi bermaksud baik agar supaya Pemohon dan Termohon bisa membina rumah tangganya kelak, namun Termohon selalu saja beralasan pura-pura datang bulan dengan menggunakan pembalut padahal Termohon tidak datang bulan dan bahkan kalau mau tidur Termohon selalu mamakai celana jeans yang ketat.
- Bahwa bahkan Termohon pernah diajak untuk dibonceng oleh Pemohon, namun Termohon tidak mau, Jadi saksi mengharapkan dengan mengingat atauran hukum yang berlaku supaya uang belanja dapat dikembalikan oleh Termohon, tetapi kalau Termohon tidak bersedia mengembalikan uang tersebut, saksi meminta agar

Hal 10 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA W/tp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangganya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada pihak ketiga yang ikut mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut saksi selalu berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon berkeras tetap tidak mau kembali rukun.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon memberikan tanggapan bahwa selama satu bulan tinggal bersama Pemohon jika tidur saksi tidak pernah memakai celana jeans ketat melainkan Termohon selalu memakai baju tidur. Dan selama berpisah tempat tinggal Kakak kandung Termohon selalu berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan berkomunikasi dengan menghubungi Pemohon melalui SMS, namun tidak pernah ada jawaban dari Pemohon.

Bahwa melalui Kuasa hukum Pemohon, saksi memberikan keterangan bahwa dua tempat yang saksi siapkan untuk ditempati menginap oleh Pemohon dan Termohon tidak ada yang diterima oleh Termohon, lalu saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan duplik Termohon, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Ramli bin Ranru, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Teknik Pertambangan, bertempat tinggal di Jalan Abdullah Dg. Sirua Lorong 2 nomor 6, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung dengan Termohon
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon.

Hal 11 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA W/tp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Februari 2015.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama satu minggu di rumah orang tua Termohon.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik saja tidak pernah cekcok, namun setelah saksi di Makassar ada informasi bawa antara Pemohon dan Termohon ada masalah, sehingga saksi mengirim SMS kepada Pemohon menanyakan bagaimana keadaan rumah tangganya dan setelah tahu masalahnya saksi menasihati Pemohon, namun menurut Pemohon bahwa Termohon sudah tidak mau, lalu saksi bertanya kepada Termohon, tapi Termohon menyatakan bahwa hal itu tidak benar lalu Termohon menelepon Pemohon, tapi Pemohon tidak mengangkat teleponnya. Dan tujuh bulan kemudian Pemohon datang meminta uang belanja sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk dikembalikan.
  - Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.
2. Rusna binti Enre, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, di bawah sumpa memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menganal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah ipar saksi.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada bulan Februari 2015.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih satu minggu di rumah orang tua Termohon.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja tidak pernah cekcok, namun setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak ada komunikasi.
  - Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari ibu Pemohon bahwa uang belanja tidak usah dikembalikan.

Hal 12 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan oleh Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dan bergantian yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalinya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 145 R.Bg. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Dra. Narniati, S.H.,M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Februari 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Termohon meskipun pernah tinggal bersama sekitar satu minggu, namun tidak pernah rukun dan harmonis disebbkkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon kalau diajak berhubungan suami istri dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) bulan lamanya. Dan karena Termohon tidak mau kembali rukun, maka Pemohon menuntut agar uang belanja dikembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon justru

Hal 13 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Pemohonlah yang tidak mampu untuk melakukan hubungan badan, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah tujuh bulan lamanya. Dan terhadap uang belanja tidak bersedia mengembalikan karena tidak ada perjanjian sebelumnya dan sudah habis dipakai sesuai peruntukannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan menunjuk bukti tertulis P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0062/20/II/2015, bertanggal 27 Februari 2015 dan bukti kesaksian tiga orang, masing-masing bernama Jamaluddin bin Supu, Iwan bin Sarappi dan Abd. Kadir bin Patang, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah tujuh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian

Hal 14 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketiga orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, ketiga saksi adalah keluarga dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian ketiga orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Ramli bin Ranru dan Rusna binti Enre dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon dan Termohon bai-baik saja tidak pernah cekcok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah tujuh bulan lamanya dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa setelah Pemohon meninggalkan Termohon tersebut, Pemohon meminta uang belanja dikembalikan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, ketiga saksi adalah keluarga dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal 15 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA W/tp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui dan tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di Desa -----, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama satu minggu di rumah orang tua Termohon di Kajuara dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah tujuh bulan lamanya;
- Bahwa karena tidak pernah rukun, Pemohon menuntut uang belanja sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dikembalikan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Hal 16 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA W/tp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak mau diajak berhubungan suami istri dengan Pemohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Maret 2015 atau sekitar 8 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret

Hal 17 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA W/tp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 menuntut agar Termohon dihukum untuk mengembalikan uang belanja kepada Pemohon sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon berupa uang belanja yang dahulu diserahkan kepada keluarga Termohon sejumlah Rp 40.000.000,00 adalah suatu penyerahan secara sukarela berdasarkan kesepakatan dari pihak keluarga Pemohon kepada keluarga Termohon untuk biaya pesta pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa uang tersebut sudah habis dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu dipakai dalam penyelenggaraan pesta perkawinan antara lain untuk menyiapkan konsumsi untuk menjamu para tamu yang datang termasuk menjamu rombongan pengantar mempelai laki-laki;

Hal 18 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penyerahan uang belanja tersebut tidak ada perjanjian baik secara tertulis maupun lisan, jika perkawinan tidak rukun dan harmonis uang tersebut harus dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai yang terurai di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon mengenai pengembalian uang belanja tak beralasan hukum, sehingga tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum slam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Muh. Arifin bin Cattu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Herlina R, binti Ranru, S.Pd.) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan tempat Kediaman Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, tempat kediaman Pemohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak selain dan selebihnya.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 19 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 H, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim anggota,

ttd

**Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

Hakim anggota,

ttd

**Drs. M. Yahya**

Ketua majelis,

ttd

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**St. Jamilah, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	1.241.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.241.000,00</b>

(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal20 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA Wtp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Panitera Pengailan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal21 dar 21 Put. 1370/Pdt.G/2015/PA Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)